



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Katonsari No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421 / 2206 / 2007

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
BUQ BETENGAN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK


- Membaca** : Surat permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Demak No. 421 / 214 / 2007 tanggal 10 Juli 2007 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan / SD Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 90 Tahun 2006.
2. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada Lembaga Pendidikan , yang beralamat di Betengan Demak Kabupaten. Demak. untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar B U Q.
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Di Demak
Pada tanggal : 3 Agustus 2007.



Tembusan Kepada Yth ; :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Diknas Jakarta.
- 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng.
3. Kepala Sub Din Pembinaan Pendidikan Dasar Prov. Jateng.
4. Bupati Demak (Sebagai Laporan). !
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Demak.
6. Kepala SD BUQ Betengan Demak.
7. Ketua Lembaga Pendidikan SD BUQ Betengan Demak.
8. Peringgal.